



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten perlu dilakukan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa agar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibangun fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN KLATEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten.
6. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten.
7. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan.

### Pasal 5

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;

- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha:
    1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
    2. Subbagian Keuangan
    3. Subbagian Perencanaan
  - c. Bidang **Pelayanan** Medik dan Keperawatan:
    1. Seksi Pelayanan Medik
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan
  - d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik:
    1. Seksi Penunjang Medik
    2. Seksi Penunjang Non Medik
  - e. Bidang Pengembangan, Hukum dan Informasi:
    1. Seksi Pengembangan
    2. Seksi Hukum dan Informasi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui kepala Bagian.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Bidang terkait.

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan **kompeten** yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Selain jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintahan daerah sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh bawahannya masing-masing.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 15

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM  
JABATAN

## Pasal 17

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

## Pasal 18

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2014

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
Pada tanggal 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ..... NOMOR.....

## PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR                   TAHUN 2014

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C  
KABUPATEN KLATEN

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten, perlu peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dimaksud perlu adanya lembaga perangkat daerah yang menangani dan oleh karenanya perlu pembentukan RSUD di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah khusus yang tidak termasuk dalam perangkat daerah yang berdasarkan skoring, dimana pembentukannya dipersyaratkan dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.


## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1           : Cukup jelas  
 Pasal 2           : Cukup jelas  
 Pasal 3  
     Ayat (1)     : Cukup jelas  
     Ayat (2)     : Pertanggungjawaban Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian “melalui” bukan berarti Direktur merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 4           : Cukup jelas  
 Pasal 5           : Cukup jelas  
 Pasal 6           : Cukup jelas  
 Pasal 7           : Cukup jelas  
 Pasal 8           : Cukup jelas  
 Pasal 9           : Cukup jelas  
 Pasal 10          : Cukup jelas  
 Pasal 11          : Cukup jelas  
 Pasal 12          : Cukup jelas  
 Pasal 13          : Cukup jelas  
 Pasal 14          : Cukup jelas  
 Pasal 15          : Cukup jelas  
 Pasal 16          : Cukup jelas  
 Pasal 17          : Cukup jelas  
 Pasal 18          : Cukup jelas
- Pasal 19          : Cukup jelas  
 Pasal 20          : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR .....

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KELAS C KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KELAS C KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN,

SUNARNA